

ASET DAERAH BANYAK HILANG, KOMISI II DPRD SAROLANGUN BAKAL PANGGIL DINAS TERKAIT



<https://jambiindependent.disway.id/read/659138/aset-daerah-banyak-hilang-komisi-ii-dprd-sarolangun-bakal-panggil-dinas-terkait>

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi II DPRD Sarolangun, Hermi mengatakan bahwa pihaknya akan secepatnya memanggil dinas terkait, guna menanyakan kondisi aset milik Pemerintah daerah.

Lanjut dia, dirinya meminta agar di terkait dalam hal ini BPKAD khususnya bidang aset untuk mendata secara betul aset yang ada di setiap OPD.

"Kita akan panggil OPD terkait untuk menjelaskan dan meminta data aset yang ada, secepatnya kita akan panggil," katanya, Rabu 8 Februari 2023.

Ia menyebutkan, pemberian fasilitas terhadap setiap OPD harusnya disesuaikan dengan kebutuhannya.

Ia menilai, masih banyak OPD yang sangat membutuhkan kendaraan dinas.

"Kita juga ingin menanyakan apakah kendaraan dinas yang diberikan itu sudah sesuai dengan peruntukannya, karena kita lihat masih banyak OPD yang lebih membutuhkan untuk operasional ke lapangan," ucapnya.

Soal banyak aset yang hilang, Hermi menuturkan bahwa kondisi ini sangat memperhatikan, harusnya aset diinventarisir secara baik jangan sampai Pemkab Sarolangun mengalami kerugian yang cukup besar.

"Soal aset yang hilang ini, nanti akan kita minta penjelasan dari mereka kenapa kok bisa hilang," sebutnya.

"Sebenarnya masih OPD yang butuh kendaraan dinas untuk ke lapangan, nanti kita akan prioritaskan untuk dinas-dinas yang dapat meningkatkan PAD kita seperti BPRRD, Dinas LH dan yang lainnya yang dapat meningkatkan PAD," tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sarolangun, mengungkapkan banyak aset daerah yang hilang.

Akibatnya, pemerintah daerah alami kerugian hingga ratusan juta rupiah.

Terkait aset kendaraan pegawai di Sarolangun, banyak kendaraan dinas yang tercatat hilang dan dalam proses ganti rugi.

Aset itu tercatat hilang sudah terjadi sejak lama, bahkan total kerugian pemerintah daerah cukup fantastis hingga mencapai Rp 600 jutaan.

Kabid Aset BPKAD, Darta Wijaya Saputra menuturkan, kendaraan dinas yang hilang tersebut mulai dari kendaraan roda dua dan roda empat.

"Tercatat total kerugian dari beberapa tahun sebelumnya mencapai Rp600 jutaan, ditambah tahun 2022 sendiri tercatat dengan nilai Rp25 jutaan dari beberapa kasus. Dan baru dibayar (ganti rugi) sekitar Rp230 jutaan," katanya belum lama ini.

Kata dia, kejadiannya sudah cukup lama dan hingga saat ini, pejabat yang bersangkutan masih ada yang mengangsur untuk ganti rugi kendaraan yang hilang tersebut.

"Kendaraan yang hilang itu didominasi kendaraan roda dua," ucapnya.

Ia menyebutkan, dalam proses pengembalian atau ganti rugi itu, harus melalui banyak rangkaian dan rapat khusus.

Terutama untuk menentukan nominal biaya ganti rugi.

"Tentu biaya ganti ruginya tidak seharga baru, ada tim penilai yang kita bentuk dan rapatkan. Baru nanti pejabat yang bertanggung jawab dapat melakukan biaya ganti rugi sesuai dengan nominal kendaraan," tukasnya.

Sumber berita:

1. <https://jambiindependent.disway.id/read/659138/aset-daerah-banyak-hilang-komisi-ii-dprd-sarolangun-bakal-panggil-dinas-terkait>, "Aset Daerah Banyak Hilang, Komisi II DPRD Sarolangun Bakal Panggil Dinas Terkait", Kamis, 9 Februari 2023; dan
2. Jambi Independent, "Aset Daerah Banyak Hilang", Kamis, 9 Februari 2023.

Catatan:

Prinsip Umum Pengamanan Barang Milik Daerah

Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.¹ Pengamanan

¹ Pasal 296 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

barang milik daerah, meliputi: a. pengamanan fisik; b. pengamanan administrasi; dan c. pengamanan hukum.² Bukti kepemilikan barang milik daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman.³ Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik daerah dilakukan oleh Pengelola Barang.⁴ Gubernur/Bupati/Walikota dapat menetapkan kebijakan asuransi atau pertanggungjawaban dalam rangka pengamanan barang milik daerah tertentu dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.⁵

Tata Cara Pengamanan Kendaraan Dinas

- Kendaraan dinas terdiri dari:
 - a. Kendaraan perorangan dinas, yaitu kendaraan bermotor yang digunakan bagi pemangku jabatan:
 - 1. Gubernur;
 - 2. Wakil Gubernur;
 - 3. Bupati/Walikota;
 - 4. Wakil Bupati/Wakil Walikota; dan
 - 5. Sekretaris Daerah Provinsi.
 - b. Kendaraan dinas jabatan, yaitu kendaraan yang disediakan dan dipergunakan pejabat untuk kegiatan operasional perkantoran;
 - c. Kendaraan dinas operasional disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus, lapangan, dan pelayanan umum.⁶
- Pengamanan fisik kendaraan dinas dilakukan terhadap:
 - a. Kendaraan Perorangan Dinas;
 - b. Kendaraan Dinas Jabatan; dan
 - c. Kendaraan Dinas Operasional.⁷

Pengamanan Fisik terhadap Kendaraan Perorangan Dinas

- Pengamanan fisik terhadap kendaraan perorangan dinas dilakukan dengan membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) kendaraan antara Pengguna Barang/Kuasa

² Pasal 296 ayat (2) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

³ Pasal 297 ayat (1) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

⁴ Pasal 297 ayat (2) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

⁵ Pasal 298 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

⁶ Pasal 304 ayat (1) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

⁷ Pasal 304 ayat (2) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pengguna Barang yang melakukan penatausahaan kendaraan perorangan dinas dengan Pejabat yang menggunakan kendaraan perorangan dinas.⁸

- Berita Acara Serah Terima (BAST) berisi klausa antara lain:
 - a. Pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dengan keterangan, antara lain nomor polisi, merek, tahun perakitan kendaraan, kode barang kendaraan dinas perorangan, dan rincian perlengkapan yang melekat pada kendaraan tersebut;
 - b. Pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dinas dengan seluruh risiko yang melekat atas kendaraan dinas tersebut;
 - c. Pernyataan untuk mengembalikan kendaraan setelah berakhirnya jangka waktu penggunaan atau masa jabatan telah berakhir kepada Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang yang melakukan penatausahaan kendaraan perorangan dinas;
 - d. Pengembalian kendaraan perorangan dinas diserahkan pada saat berakhirnya masa jabatan sesuai yang tertera dalam berita acara serah terima kendaraan.⁹
- Pengembalian kendaraan perorangan dinas dituangkan dalam berita acara penyerahan.¹⁰

Pengamanan Fisik terhadap Kendaraan Dinas Jabatan

- Pengamanan fisik terhadap kendaraan dinas jabatan dilakukan dengan membuat Berita Acara Serah Terima:
 - a. Pengelola Barang dengan Pengguna Barang yang menggunakan kendaraan Dinas Jabatan Pengguna Barang;
 - b. Pengguna Barang dengan Kuasa Pengguna Barang yang menggunakan kendaraan jabatan Kuasa Pengguna Barang; dan
 - c. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dengan pejabat yang menggunakan kendaraan dinas jabatan.¹¹
- Berita Acara Serah Terima (BAST) berisi klausa antara lain:
 - a. Pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dengan keterangan antara lain: nomor polisi, merek, tahun perakitan kendaraan, kode barang, dan rincian perlengkapan yang melekat pada kendaraan tersebut;

⁸ Pasal 305 ayat (1) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

⁹ Pasal 305 ayat (2) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

¹⁰ Pasal 305 ayat (3) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

¹¹ Pasal 306 ayat (1) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

- b. Pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dinas dengan seluruh risiko yang melekat atas kendaraan dinas jabatan tersebut;
- c. Pernyataan untuk mengembalikan kendaraan setelah berakhirnya jangka waktu penggunaan atau masa jabatan telah berakhir; dan
- d. Pengembalian kendaraan dinas jabatan diserahkan pada saat berakhirnya masa jabatan sesuai yang tertera dalam berita acara serah terima kendaraan.¹²
- Pengembalian kendaraan dinas jabatan dituangkan dalam berita acara penyerahan kembali.¹³

Pengamanan Fisik terhadap Kendaraan Dinas Operasional

- Pengamanan fisik terhadap kendaraan dinas operasional dilakukan dengan membuat surat pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dinas operasional dimaksud dan ditandatangani oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dengan penanggung jawab kendaraan dinas operasional.¹⁴
- Surat pernyataan tanggung jawab memuat antara lain:
 - a. nomor polisi, merek, tahun perakitan kendaraan, kode barang, dan perlengkapan kendaraan tersebut;
 - b. pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dinas operasional dengan seluruh risiko yang melekat atas kendaraan dinas tersebut;
 - c. pernyataan untuk mengembalikan kendaraan dinas segera setelah jangka waktu penggunaan berakhir;
 - d. pengembalian kendaraan dinas operasional dituangkan dalam berita acara penyerahan kembali; dan
 - e. menyimpan kendaraan dinas operasional pada tempat yang ditentukan.¹⁵

Pengamanan Administrasi dan Hukum Kendaraan Dinas

- Pengamanan administrasi kendaraan dinas dilakukan, dengan menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan secara tertib dan teratur atas dokumen sebagai berikut:
 - a. Bukti pemilik kendaraan bermotor (BPKB);
 - b. Fotokopi surat tanda nomor kendaraan (STNK);
 - c. Berita Acara Serah Terima (BAST);

¹² Pasal 306 ayat (2) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

¹³ Pasal 306 ayat (3) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

¹⁴ Pasal 307 ayat (1) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

¹⁵ Pasal 307 ayat (2) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

- d. Kartu pemeliharaan;
- e. Data daftar barang; dan
- f. Dokumen terkait lainnya yang diperlukan.¹⁶
- Pengamanan hukum Kendaraan Dinas dilakukan, antara lain:
 - a. Melakukan pengurusan semua dokumen kepemilikan kendaraan bermotor, seperti BPKB dan STNK, termasuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
 - b. Melakukan pemrosesan Tuntutan Ganti Rugi yang dikenakan pada pihak-pihak yang bertanggungjawab atas kehilangan kendaraan dinas bermotor.¹⁷

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi

¹⁶ Pasal 308 ayat (1) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

¹⁷ Pasal 308 ayat (2) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah